



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun RKA SKPD dan/atau DPA-SKPD dan RKA SKPD Perubahan dan/atau DPA SKPD Perubahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. menentukan kewajaran belanja dalam rangka melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi;
 - b. menentukan standar belanja yang berfungsi sebagai pedoman dalam anggaran belanja;
 - c. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ASB; dan
- b. SHS

BAB II ASB

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah menyusun ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB umum; dan
 - b. ASB Khusus.
- (3) Ketentuan mengenai ASB umum dan ASB khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
SHS
Pasal 5

- (1) SHS dipergunakan untuk menentukan besaran harga barang untuk pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dengan mempertimbangkan kebutuhan Perangkat Daerah, harga dan perkembangan perekonomian berdasarkan analisa.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	5
ASISTEN I	
KABAG ADM PEMBANGUNAN	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 10 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



JACOB UBYAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2023 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN

I. UMUM

Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Standar Harga Satuan (SHS) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 93 ayat (5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penyusunan SHS tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Oleh karenanya, penyusunan SHS ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya.

Penyusunan SHS dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran Pemerintah Daerah. Adapun tujuan penyusunan SHS supaya terjadinya keseragaman antar Perangkat Daerah satu dengan yang lainnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tahun anggaran berjalan.

Standar Harga Satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Penetapan biaya standar dimaksudkan sebagai upaya preventif menekan penyalahgunaan anggaran.

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam menyusun Standar Harga Satuan yang di dalamnya termuat harga satuan barang/jasa yang berlaku di Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas